BAB II
RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Dinas Tenaga Kerja

Sejarah Dinas Tenaga Kerja tidak terlepas dari perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak Proklamasi 17 agustus 1945. Sejak berdirinya pemerintah Republik Indonesia sampai sekarang. Kementrian atau Dinas diserahi tugas untuk menangani masalah ketenagakerjaan berulangkali mengalami perubahan, baik berupa pembentukan baru, penyesuaian maupun penggabungan. Perubahan organisasi tersebut disebabkan oleh berkembangnya beban kerja yang harus ditangani.

Maklumat Presiden Nomor 7 Tahun 1947 yang diumumkan tanggal 3 Juli 1947 tentang susunan Kabinet : Amir Syarifudin, telah dilantik Menteri Perburuhan. Namun Menteri Perburuhan belum dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya, sebab belum ada ketetapan mengenai apa yang menjadi tugas pokoknya. Dengan dikeluarkan penetapan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947, eksistensi tugas pokok Kementerian Perburuhan mulai berfungsi, setelah adanya pelimpahan sebagian tugas Kementerian Sosial, termasuk didalamnya pelimpahan Organisasi Jawatan Perburuhan, personil dan mata anggarannya. Oleh karena itu tanggal 25 Juli berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-228/MEN/1992 ditetapkan sebagai "Hari Jadi" Dinas Tenaga Kerja.

Sejalan dengan era reformasi, Dinas Tenaga Kerja telah melakukan strategi reformasi ketenagakerjaan. Dengan menempatkan posisinya di dalam membela, dan memihak pekerja. Keterpihakan tersebut telah dilakukan dan secara nyata telah dirasakan oleh para pekerja dengan melaksanakan secara benar peraturan perundangan ketenagakerjaan dengan peninjauan kembali undang-undang Nomor 25 Tahun 1997. Selain itu telah diratifikasi konvensi ILO Nomor 87 ke dalam Kepres 83 tahun 1997 tentang kebebasan berserikat bagi para pekerja, pengesahan konvensi ILO Nomor 105 ke dalam undang-undang RI Nomor 19 tahun 1999 mengenai "Penghapusan Kerja Paksa". Pengesahan konvensi ILO Nomor 138 ke dalam undang-undang RI Nomor 20 tahun 1999 mengenai upah minimum untuk diperbolehkan bekerja, dan pengesahan konvensi ILO Nomor 111 tahun 1958 ke dalam UU RI Nomor 21 tahun 1999 mengenai Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

2.2. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan Daerah dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesejahteraan tenaga kerja dan penganggur.

2.3. Fungsi Perusahaan

Untuk menyelenggarakan tugas, DinasTenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program ketenagakerjaan.

b. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang Tata Usaha umum dan perlengkapan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, pengumpulan dan pengolahan data.

c. Pelaksanaan dan pembinaan, pengurusan penyaluran, penempatan tenaga kerja (termasuk tenaga kerja asing) mel alui bursa kerja, serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka mengurangi angka penganggur.

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengurusan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang meliputi pelatihan produktivitas lembaga latihan kerja, pembinaan lembaga latihan swasta, pembinaan produktivitas tenaga kerja, sertifikasi dan lisensi kerja.

e. Pelaksanaan pembinaan dan pengurusan hubungan industrial dan syarat kerja yang meliputi pengembangan hubungan industrial, pengurusan persyaratan kerja, pengembangan kelembagaan dan kerjasaman ketenagakerjaan, dan penyelasaian permasalahan ketenagakerjaan.

f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan kerja, pengawasan kesehatan dan hygienis perusahaan, pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK), tenaga ker anak dan wanita.

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja dan penganggur, yang meliputi pemberdayaan fasilitas kesejahteraan pekerja sektor formal, pemberdayaan fasilitas kesejahteraan pekerja sektor informal, pemberian kerja sementara dan pengembangan transmigrasi.

h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, BUMN/BUMD swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta organisasi massa lainnya dalam bidang ketenagakerjaan.

2.4. Bidang Pekerjaan divisi/departemen tempat Kerja Praktek

1. Subbag Pengumpulan dan Pengolahan data mempunyai tugas melaksanakan oordinasi dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program, penyusunan informasi ketenagakerjaan daerah, penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah serta evaluasi dan pelaporan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin 1

Subbag Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana dan program rutin dan pembangunan bekerja sama dengan unit-unit terkait, serta mengkoordinasikan pelaksanaan usulan dan revisi.

b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data ke Instansi

pemerintah dan Swasta dalam rangka menyusun informasi ketenagakerjaan.

c. Melakukan penyusunan informasi ketenagakerjaan daerah melalui analisis statistik ketenagakerjaan sebagai bahan pengambilan keputusan.

d. Menyusun perencanaan ketenagakerjaan daerah.

e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas.

f. Menyusun laporan kegiatan intern.

2.5. Struktur Organisasi Perusahaan

1. Unsur Organisasi

Unsur organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas.

b. Pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha

c. Pelaksana adalah Sub Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- Subbag Umum dan Perlengkapan
- Subbag Keuangan
- Subbag Kepegawaian
- Subbag Pengumpulan dan Pengolahan Data

c. Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerj adan Perluasan Kerja mambawahi :

- Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja
- Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja
- Seksi Informasi Pasar Kerja
- Seksi Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing

d. Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas membawahi :

- Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja Lembaga Latihan Kerja
- Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Swasta
- Seksi Pembinaan Produktivitas Tenaga Kerja
- Seksi Sertifikasi dan Lisensi Kerja

e. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Syarat Kerja membawahi :

- Seksi Pengembangan Hubungan Industrial
- Seksi Pengurusan Persyaratan Kerja
- Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kerja sama Ketenagakerjaan
- Seksi Penyelesaian Permasalahan Ketenagakerjaan

f. Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi :

- Seksi Pengawasan Norma kerja
- Seksi Pengawasan Keselamatan Kerja
- Seksi Pengawasan Norma Kesehatan dan Hygienis Perusahaan
- Seksi Pengawasan Norma Jamsostek, Tenaga Kerja Anak dan Wanita

g. Sub Dinas Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Penganggur membawahi :

- Seksi Pemberdayaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Sektor Formal
- Seksi Pemberdayaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Sektor Informal

- Seksi Pemberian Kerja Sementara
- Seksi Pengembangan Transmigrasi

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- Balai Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja
- Balai Latihan Kerja

i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- Pengantar Kerja
- Pengawas Ketenagakerjaan
- Pegawai Perantara
- Instruktur Latihan Kerja